



**SALINAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0431/Pdt.G/2016/PAKdi

Tanggal : 05 September 2016M  
3 Zulhijah 1437 H.

**CERAI GUGAT**

**Penggugat :** Mayangcitra Dian Puspita binti Salman

**Melawan**

**Tergugat :** Malcham Dilla Vircha bin Sapiuddin, P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Mayangcitra Dian Puspita binti Salman**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Sekda Propinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jln. Drs. H. Abd. Silondae Rt.01/RW.08 No. 260 A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Malchan Dilla Vircha bin Sapiuddin P**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan di Bima Multi Finance, bertempat tinggal di Jln. Kasuari, RT. 01/RW.04, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara, Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 3 Agustus 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



## P U T U S A N

Nomor 043/Pdt.G/2016/P.A.Kd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan putusan dalam bentuk Cerat Gugat sebagai berikut :

**Mayangcitra Dita Pratita binti Salma**, umur 27 tahun, agama Islam, penduduk terakir 21, pekerjaan Honorer Sekda Propinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Jln. Dst. H. Abd. Sionda Rt.01RW.03 No. 300 A Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kandang, sebagai Penggugat

melawan

**Melalan Dilla Vitoria bin Sapudin P**, umur 28 tahun, agama Islam, penduduk terakir 2M, pekerjaan Karyawan di Bina Muldi Finance, bertempat tinggal di Jln. Kasuah, RT. 01RW.04, Kelurahan Padalen, Kecamatan Kambu, Kota Kandang, sebagai Tergugat

Tergugat

Pengadilan Agama Kandang

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

## D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandang dalam register perkara Nomor 043/Pdt.G/2016/P.A.Kd, tanggal 3 Agustus 2016 mengajukan gugatan cerat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal yang tidak dapat dipertahankan karena Nomor 043/Pdt.G/2016/P.A.Kd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan pada usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jelek pada usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Salman yang tidak lain adalah ayah kandung Penggugat sendiri, yang menjadi saksi nikah adalah adalah Musudin imam mesjid Agung, setelah menerima penyerahan wali dari wali Penggugat, sedang yang menjadi saksi Nikah adalah Andri Adi Saputra dan Alfian Ade Putra, dengan mas kawin berupa uang 88 (delapan puluh delapan) real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Drs. H. Abd. Silondae, RT.01/RW.08 No. 260 A, Kelurahan Mandonga kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. Lawata Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Drs. H. Abd. Silondae RT.01/RW.08 No. 260 A Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. Poros Bay Pas Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan di

*Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016, Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai pria usia 20 tahun dan Tergugat berstatus sebagai pria usia 21 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Selman yang tidak lain adalah ayah kandung Penggugat sendiri, yang menjadi saksi nikah adalah Musudin imam Masjid Agung, setelah menerima penyerahan wali dari wali Penggugat, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Andi Adi Saputra dan Alifan Ade Putra, dengan mas kawin berupa uang Rp 83 (delapan puluh delapan) juta yang dibayar tunai dan disaksikan oleh seorang orang yang hadir;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian keturunan semenda dan pertalian suksesi menurut sistem adat dan tidak ada tanggungan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Diet H. Abd. Silondae, RT.01RW.08 No. 260 A, Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. Lawata Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jln. Diet H. Abd. Silondae RT.01RW.08 No. 260 A Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. Poros Bay Pas Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan T

Hal. 2 dari 10 halaman/Panitia Perkara Nomor: 143/WK/01/2016/PK Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan di Jln. 100 ribu Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Cantika Oktavia, lahir tanggal 19 Oktober 2009;
6. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan percedengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah;
9. Bahwa sejak bulan Februari 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - 9.1. Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat,
  - 9.2. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat,
  - 9.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 1 April 2015 karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, yang

*Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



rumah kontak di Jln. 100 ribu Kelurahan Wus Wus Kecamatan Wus-  
Wus Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya  
Pengugat dan Tergugat berpisah.

8. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah  
berlangsung sebagaimana layaknya suami istri (ada dukun) dan telah  
diketahui oleh orang-orang yang bermukim di Gafala Okavale, Jalin tanggal 19  
Oktober 2009;

9. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini  
tinggal bersama Pengugat;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengugat  
pernikahan Pengugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula  
Pengugat tetap bersama istri;

11. Bahwa sebagai seorang Pengugat tidak mempunyai kewajiban nikah,  
karena pernikahan Pengugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan alasan pengas yang  
dimintaikan bantuan oleh Pengohon ternyata tidak dapat mendapatkan  
pernikahan Pengugat kepada KUA yang berkenaan, sementara saat ini  
Pengugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam  
pengurusan perceraihan kejadian tersebut namun tanpa Pengugat  
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat bercerai antara Pengugat  
dengan Tergugat yang merupakan penetapan perceraihan Nikah;

12. Bahwa sejak bulan Februari 2010 kehidupan rumah tangga Pengugat dan  
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan  
bertengkar terus menerus dalam rumah tangga antara Pengugat dan  
Tergugat yang disebabkan antara lain:

- 12.1. Tergugat sering berbohong terhadap Pengugat;
  - 12.2. Tergugat melakukan KDRT terhadap Pengugat;
  - 12.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
13. Bahwa puncak ketegangan hubungan rumah tangga antara Pengugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 1 April 2012 karena  
Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Pengugat yang

Hak 3.4 dan 10.4 dalam putusan Nomor 0431/UG/2014/PT.3K.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

11. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Mayangcitra Dian Puspita binti Salman**) dengan Tergugat (**Malcham Dilla Vircha bin Sapiuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Aguastus 2009 di Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- 3.. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Malcham Dilla bin Sapiuddin**) terhadap Penggugat (**Mayangcitra Dian Puspita binti Salman**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya

*Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





alibatnya antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi rumah dan yang merugikan tempat kediaman bersama adalah Terugat.

11. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat hidup dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka percerahan merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dengan Terugat.

12. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendah untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjalankan putusan yang artinya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pengugat (Mayanggitte Dian Pusita Pinti Salim) dengan Terugat (Malaheem Dilla Vireha Pin Sapudin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2007 di Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendah;
3. Menjatuhkan Talak satu kali gugatan (Malaheem Dilla Pin Sapudin) terhadap Pengugat (Mayanggitte Dian Pusita Pinti Salim);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDIAR:

1. Atau apabila Pengadilan Agama Kendah dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Berita pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Terugat tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, serta tidak pernah surat mengansi kelola datangnya

Hal. 4 dari 16 halaman/Panitia Perkara Nomor 0031/Pdt/2016/Pt. Kd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 9 Agustus 2016 dan 30 Agustus 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap memberikan penasihatn kepada Penggugat agar berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Salman SM. Hk. bin Khatib Ali, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena anak kandung saksi, dan kenal Tergugat bernama Malcham Dilla Vircha;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suamim istri, menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 secara Islam;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam masjid Agung bernama Musudin setelah menerima penyerahan perwalian dari wali Penggugat (ayah kandung Penggugat) yang bernama Salman, sedang yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Andri Adi Saputra dan Alfian Ade Putra, kemudian mahar/mas kawinnya berupa 88 real tunai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kekeluargaan baik darah/nasab, semenda maupun susuan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan hukum untuk menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

*Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relasi pengadilan tanggal 9 Agustus 2019 dan 30 Agustus 2019;

- Bahwa Pengugat dan Terugat dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, oleh tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap memberikan pembinaan kepada Pengugat agar berdatang dan kembali bukan sebagai suatu istah dengan Terugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemerkasaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dihadiri oleh beberapa orang gugatan Pengugat yang isi dan maknanya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Terugat tidak dapat dikawatirkan dengan tanggungjawabnya karena ia tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salim SM, Hk. bin Khalid Ali, umur 56 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Mendonga, Kecamatan Mendonga, Kota Kendari, dibawah sumberahnya mendapat keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pengugat, karena anak kandung saksi, dan kenal Terugat bernama Malham Dilla Vithar;

- Bahwa Pengugat dengan Terugat suami istri, menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 secara Islam;

- Bahwa yang menikahkan Pengugat dengan Terugat adalah imam masjid Agung bernama Muzid setelah meninjau penyelesaian perwalian dari wali Pengugat (ayah kandung Pengugat) yang bernama Salim, sedang yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Andi Adi Saputra dan Alian Ade Putra. Kemudian menikah kawinnya berupa 88 real tunai;

- Bahwa Pengugat dan Terugat tidak ada hubungan kekerabatan baik darah/arsaf, semenda maupun susunan;

- Bahwa Pengugat dan Terugat tidak terdapat hubungan atau hubungan hukum untuk menikah, Pengugat berstatus gadis dan Terugat berstatus janda;

Hal. 2 dari 18 halaman, Nomor Perkara 0431/PdtG/2019/KP.



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat, karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan perkawinannya dan menikah dibawah tangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan hidup berpindah-pindah, dikarniai 1 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat langsung bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, saksi sering membantu biaya keseharian Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul sama Tergugat tapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau ia pernah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan April 2015, sama-sama meninggalkan tempat tinggal/kontrakan di BTN Tunggala, Tergugat pergi kerumah orang tuanya, Penggugat kembali tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Rosnawati binti H. Laude, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat, bernama Malcham;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 di Mandonga Kota Kendari, menikah secara Islam;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam mesjid Agung bernama Musudin, yang menjadi wali nikah adalah ayah

*Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



- Bahwa perkawinan Pengugat dengan Terugat tidak tercatat di KUA setempat, karena Pengugat dan Terugat tidak menandatangani perkawinannya dan menikah di bawah tangan;
  - Bahwa Pengugat dan Terugat setelah menikah tinggal bersama dan hidup berpisah-pisah, dikisahkan orang lain;
  - Bahwa Pengugat dan Terugat sekarang ini tidak rukun lagi, sering bereselisih dan bertengkar, sekali pernah melihat langsung beberapa mulut;
  - Bahwa penyebab sering bereselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Terugat tidak memberikan uang belanja kepada Pengugat, sekali sering membantu biaya kesehatan Pengugat dan anaknya;
  - Bahwa sekali tidak pernah melihat Pengugat dipukul sama Terugat lagi, Pengugat pernah menyimpulkan kepada saksi bahwa ia pernah dipukul oleh Terugat;
  - Bahwa saat ini Pengugat dan Terugat tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan April 2016, sama-sama meninggalkan tempat tinggalnya di BTN Tunggul, Terugat pergi ke rumah orang lainnya, Pengugat kembali tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa selama berpisah, Pengugat dan Terugat tidak sering bertemu lagi, dan Terugat tidak pernah memberi nafkah pada Pengugat dan anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memisahkan untuk menunjukkan kembali Pengugat dan Terugat namun tidak berhasil;
2. Rosnawati binti H. Lade, umur 68 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pengugat karena anak kandung saksi, sedangkan Terugat kenal setelah menikah dengan Pengugat, bernama Melinda;
  - Ketika Pengugat dengan Terugat menikah pada tanggal 22 Agustus 2009 di Mandonga Kota Kendari, menikah secara Islam;
  - Bahwa yang menikahkan Pengugat dengan Terugat adalah Imam mesjid Agung bernama Musudini, yang menjadi wali nikah adalah ayah

Hal. 4 dari 18 halaman  
Pemeriksaan / Nomor : 0431/Pdt.G/2019/Ka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat bernama Salman, dan yang menjadi saksi nikah adalah Andri Adi Saputra dan Alfian Ade Putra, sedang mas kawinnya/mahar adalah 88 real tunai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab/darah, susuan maupun semenda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan hukum untuk menikah, keduanya berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai buku Nikah karena tidak tercatat di KUA, Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut di KUA setempat, kawin dibawah tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama berpindah-pindah;
- Bahwa semula penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar dan saksi pernah melihat langsung bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, saksi sering memberikan bantuan belanja sehari-hari pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul tapi Penggugat pernah menyampaikan pada saksi kalau ia pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan April 2015 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat, tidak kembali sampai sekarang dan tidak ada saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tuanya;

*Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





keanggotaan Pengurus Pemuda Seiman, dan yang menjadi saksi adalah  
adalah Andi Adi Saputra dan Alfian Ade Putra, sedang mas  
kawinnya adalah 88 hari tua.

- Bahwa Pengurus dan Terugat tidak ada hubungan keluarga, baik  
nasab/darajat, maupun maupun semenda;
- Bahwa perkawinan Pengurus dengan Terugat tidak ada lautan  
luruk untuk menikah, keduanya berstatus gadis dan jelaka;
- Bahwa perkawinan Pengurus dengan Terugat tidak pernah ada orang  
yang keberatan atau mengundat perkawinannya tersebut;
- Bahwa perkawinan Pengurus dengan Terugat tidak mempunyai bukti  
Nikah karena tidak tercatat di KUA, Pengurus dan Terugat tidak  
mendapatkan perkawinannya tersebut di KUA setempat, kawin dibawah  
tangan;
- Bahwa Pengurus dan Terugat setelah menikah tinggal bersama  
beribadah sendiri;
- Bahwa semula pengurus dan Terugat tidak rukun dan sudah dikurangi  
1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pengurus dan Terugat tidak rukun lagi, sering  
bertengkar dan saksi pernah melihat sering bertengkar mulut;
- Bahwa pengurus sering bertengkar dan bertengkar karena masalah  
ekonomi, Terugat tidak memberikan biaya hidup kepada Pengurus dan  
saksi sering memberikan bantuan belajar sehari-hari pada  
Pengurus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengurus dipukul tapi Pengurus  
pernah menyampirkan pada saksi karena ia pernah dipukul oleh Terugat;
- Bahwa sekarang Pengurus dan Terugat sudah pindah tempat tinggal  
sejak dari bulan April 2015 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.  
Terugat yang pergi tinggal di Pengugat, tidak kembali sampai  
sekarang dan tidak ada sedang berdua lagi;
- Bahwa Pengurus sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya  
sedangkan Terugat tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 15





- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir, maka proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, kemudian tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu proses pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan

*Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha menuntun Penggugat dengan Terugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendapatnya untuk bercerai dengan Terugat sebagaimana dalam surat gugatannya selang beberapa bulan sebelum. Bahwa untuk memperoleh keadilan putusan ini, diunjuk kepada hakim yang tercatat dalam buku acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBAANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sangketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat dan Terugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Terugat dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan persidangan tetap berusaha menyelesaikan Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Terugat hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun pertimbangan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Terugat, meskipun telah dianggotai secara resmi dan patut, tidak datang menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, kemudian tidak ternyata bahwa dalangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu proses pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 103/Pdt/2016/PA-Kd.



/dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya angka 1 s/d 7 dengan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing Salman, SM. bin Khatib (saksi 1) dan Rosnawati binti H. Laude (saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar keterangannya, disumpah sesuai agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat baik mengenai proses pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat maupun hal-hal buruk yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hususnya kemelut dan keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan ternyata bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, beragama Islam dan menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2009 di Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan/diijab kabul oleh imam mesjid bernama Suhudin, wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Salman, saksi nikah adalah Andri Adi Saputra dan Alfian Ade Putra, sedangkan mas kawinnya berupa 88 real tunai;

*Hal. 9 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



diikutkan tanpa adanya Terugat (versteek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan yang diikutkan tanpa adanya Terugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan alasan, karenanya Majelis Hakim memberikan Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Pengugat telah membuktikan dalil gugatannya angka 1 s.d 7 dengan alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing Salim, SM. dan Khalid (saksi 1) dan Rosnawati Dinti H. Laude (saksi 2) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pengugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh dibenarkan ketertangannya, disumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pengugat baik mengenai proses pelaksanaan perkawinan Pengugat dengan Terugat maupun hal-hal lain yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Terugat hususnya kemelut dan keretakan hubungan Pengugat dengan Terugat, adalah fakta yang dibuktikan dengan sendiri dan ternyata persesuaian antara saksi satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pengugat, terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Terugat suami istri, berdasarkan Islam dan manakala secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2009 di Kecamatan Mandonga Kota Kendari ;
- Bahwa Pengugat dan Terugat dinikahkan oleh orang tua masing-masing Subadi, wali nikah ayah kandung Pengugat sendiri bernama Salim, saksi nikah adalah Andi Adi Saputra dan Alfan Ade Putra, sedangkan mas kawinnya berupa 80 real tunai ;

Hal yang lain itu tidak akan dibahas oleh Majelis Hakim ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berstatus gadis dan jejak, beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga baik nasab/darah, semenda, susuan maupun ikatan perkawinan yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dibawah tangan, tidak terdaftar/tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Februari 2010 seterusnya sering berselisih dan bertengkar tanpa perdamaian;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat, orang tua Penggugat yang membiayai belanja hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat pada bulan April 2015 tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah diusahakan dirukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun penikahan, terdiri dari wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi nikah serta mahar/mas kawin tunai dan dinikahkan secara Islam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak terdapat halangan atau larangan, baik karena nasab/keluarga, semenda, susuan maupun larangan hukum/terikat perkawinan yang lain;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik/buku Kutipan Akta Nikah, menikah dibawah tangan, tidak terdaftar di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dikaruniai satu orang anak;

*Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki beberapa gadis dan lelaki, beberapa Islam, tidak ada hubungan keluarga baik nasab/keturunan, semenda, susunan maupun ikatan perkawinan yang lain;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki beberapa tanggai, tidak terdaftar/tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sejak dah bulan Februari 2010 seterusnya sering berpisah dan berinteraksi tanpa berpisah;
- Bahwa Tergugat tidak membentarkan uang belanja/nafkah kepada Pengugat, orang tua Pengugat yang menanggung biaya hidup Pengugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Pengugat pada bulan April 2015 tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah berusaha diumumkan Pengugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
  - Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, terdiri dari wali nikah yang berhak, jab kabul dan dua orang saksi nikah serta mahkamah kawin tunai dan diikhtarkan secara Islam;
  - Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat, tidak terdapat pelanggaran atau lantangan, baik karena nasab/keturunan, semenda, susunan maupun lantangan hukum/terikat perkawinan yang lain;
  - Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik/buku Kuitipan Akta Nikah, menikah dibawah tangan, tidak terdaftar di KUA tempat Pengugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dikaruniai satu orang anak;

Hal. 10 dari 18 - Mahkamah Agung Nomor: 0431/Pdt.G/2016/PJ.KU





- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering beselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa diberikan biaya belanja hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih, tidak ada saling peduli lagi, hubungan atau komunikasi, cinta dan kasih sayang sudah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan lagi, usaha mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum kedua belah pihak, hanyalah dengan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana di uraikan di atas sebagai fakta kejadian, patut dipastikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun pernikahannya tidak mempunyai ligalitas keabsahan, karena disamping tidak mempunyai bukti otentik (buku nikah) juga tidak terdaftar/tercatat di KUA setempat, sehingga Penggugat disamping menggugat cerai juga bermohon terlebih dahulu ditetapkan sahnyanya pernikahannya dalam bentuk produk Penetapan pengesahan/isbat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sangat diutamakan pemenuhan syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan atau hukum Islam, yakni adanya wali nikah, ijab Kabul dan 2 orang saksi ditambah mas kawin/mahar, (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) sambil tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 974) dan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di atas yang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak

*Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



[illegible]



menyalahi ketentuan hukum dan Syariat Islam, kriteria syarat sah dan rukun pernikahan menurut Undang-Undang dan syariat Islam telah terpenuhi sempurna dan tidak terdapat ancaman pembatalan nikah menurut Undang-Undang, sehingga karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 27 Agustus 2009 harus dinyatakan sah menurut hukum, kemudian dikaitkan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka patut diberikan Penetapan keabsahan pernikahan tersebut dalam bentuk Penetapan atau pengesahan / isbat Nikah, (vide Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang dirumus menjadi fakta kejadian dan fakta Hukum, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2010 sampai seterusnya tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak lagi memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan atau tidak rukun bahkan pecah, yang ditandai dari sejak April 2015 sampai seterusnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa saling peduli dan sulit dirukunkan lagi; lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis/pecah dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab

*Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



Menyebutkan bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengadilan sebagaimana tersebut di atas yang diurus menjadi fakta kejadian dan fakta hukum ternyata terbukti bahwa rumah tangga Pengadilan dan Pengadilan sejak Tahun 2010 sampai selanjutnya tidak rukun lagi, sedang bereslah dan bereslah yang dipicu oleh faktor ekonomi, dimana Pengadilan tidak lagi membaharui belajarnya/kapada Pengadilan yang pada akhirnya rumah tangga Pengadilan dan Pengadilan mengalami keretakan dan tidak rukun bukan karena yang dituntut dan sejak April 2010 sampai selanjutnya Pengadilan dan Pengadilan berpisah tempat tinggal, tanpa saling peduli dan saling berkomunikasi lagi lagi.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang diistimewakan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang/kebahagiaan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru akan menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan salah satu pihak akan keluar dari rumah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Mabda' Humayyatus Zayyidat Fi Al-Fitnah yang diambil oleh menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/guncang harmonis/beres dan tidak beres lagi, sedang nasihat berdamai dan hubungan suami istri sudah hilang (tangga runtu), sedang

Hal yang harus diperhatikan dalam perkara ini adalah bahwa Pengadilan dan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam belenggu penderitaan atau penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal kehidupan rumah tangga, salah satu pihak, suami atau istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, atau salah satu pihak sudah tidak lagi mencintai pihak lainnya/pasangannya, maka rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki atau dirukunkan kembali dan Hakim dapat memberikan putusannya/menjatuhkan talak, (sesuai dalil syar'i dalam kitab Go-yatul Muram Lissyaihil Majidi, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah cukup dasar menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

*Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhura, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam / dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Mayangcitra Dian Puspita binti Salman) dengan Tergugat (Malcham Dilla Vircha bin Sapiuddin, P) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2009 di Kelurahan Mandonga Kecamatan mandonga Kota Kendari;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Malcham Dilla Vircha bin Sapiuddin, P) terhadap Penggugat (Mayangcitra Dian Puspita binti Salman);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

*Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*





Memimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh (ttd) sebagai Pengugat dan  
tersebut gugatannya dikabulkan, maka talak Terugat yang diucapkan Hakim  
adalah talak batin sah, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c  
Kompilasi Hukum Islam;

Memimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari  
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan yang mewilayahinya tempat kedudukan Pengugat dan Terugat dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat  
dilandungkannya perkawinan Pengugat dengan Terugat.

Memimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun  
1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang  
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat.  
Mengingat dan memperhatikan pasal dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan  
perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan sah perkawinan Pengugat (Mayangditta Dian Pusita Pinti  
Saiman) dengan Terugat (Makham Dilla Vicha bin Sapudin P) yang  
dibuktikan pada tanggal 27 Agustus 2009 di Kelurahan Mandonga  
Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
3. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verbatim;
4. Menjatuhkan talak batin sah, Terugat (Makham Dilla Vicha bin  
Sapudin P) terhadap Pengugat (Mayangditta Dian Pusita Pinti Saiman);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk  
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0131/TUN.2016/PN.KA





Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

t.t.d.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amnaida, S.H., M.H.

*Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat berkawin Penggugat dan Terugat dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kendari yang mewilayahi tempat kediaman Terugat, untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam rapat bermusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 5 September 2019. Majelis berputusan dengan tanggal 5 Zulhijah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Thahir H. Salim, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amarisda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dibantu oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

l.t.d.

l.t.d.

Drs. H. M. Thahir H. Salim, M.H.

Drs. H. Nuhayati, B.

l.t.d.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rahim, T.

l.t.d.

Amarisda, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 16 dokumen Putusan Pengadilan Agama Kota Kendari, 001/Pdt.G/2019/PA-KK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	205.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>296.000,-</b>

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs.Rahmading,M.H.

*Hal. 16 dari 16 halaman,Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2016/PA Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Pengadilan	: Rp	205.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Jumlah:		: Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk seluruh sesuai halnya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs.Rahmawati,M.H.

Hal. 16 dari 16 Informasi Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/Pdt.KM